

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut ""Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016 Tempat : Ballroom Hotel Le Meridien

Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20, Jakarta Pusat

Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan tambahan:

Agenda Rapat

Mata acara Rapat perlu untuk dibahas dan diputuskan karena Bapak Ainul Yaqin, telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 September 2016. Beliau saat ini bertanggung jawab atas Divisi Home Care dan Foods. Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan diusulkan untuk digantikan oleh Bapak Vikas Gupta dan Ibu Hernie Raharja masingmasing selaku Direktur yang akan bertanggung jawab atas Divisi Home Care dan Divisi Foods

CATATAN:

- Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
- Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
- 3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
 - pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "BK") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya "PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- 4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainya yang masih berlaku.

- 5. a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
 - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Agustus 2016.
- 6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan:
 - fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 25 Agustus 2016.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Agustus 2016 Direksi Perseroan